

KAJIAN FILOSOFIS PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Laksana Arum Nugraheni

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

laksana.arum@atmajaya.ac.id

Abstract

Every citizen has the right to protection against discriminatory treatment. The state guarantees the freedom of each of its inhabitants to embrace their respective religions and to worship according to their religion and belief. The rights of adherents of belief or what is known as the Belief in God Almighty by law in Indonesia have not been fully accommodated and discrimination is still found in social life. The author examines marriage registration from a philosophical point of view based on the values of Pancasila and statutory regulations for Believers. This type of research is a juridical normative that uses a conceptual approach, laws, history and cases. The author analyses with qualitative methods and deductive thinking methods. The results show that the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XVI / 2016 is a manifestation of the values in the principles of Pancasila so that it is in line with the goals and ideals of the nation which make Pancasila the guide for the nation's life. The decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XIV / 2016 is a turning point that provides space for citizens, especially Believers to obtain administrative constitutional rights for inhabitants. Apart from being determined by the teachings of their belief, the validity of marriages must also be carried out in the presence of a Leader of Beliefs in accordance with statutory regulations. Marriages that are not recorded do not fulfill the administrative aspects or formal requirements for the validity of the marriage so that the implication is that the marriage is not legally binding.

Keywords: *Marriage, Believers in God Almighty, Pancasila*

Abstrak

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak bagi pemeluk aliran kepercayaan atau yang disebut dengan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara hukum di Indonesia belum terakomodasi sepenuhnya dan masih ditemukan diskriminasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penulis mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan bagi Penghayat Kepercayaan. Jenis penelitian ini adalah

yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang, sejarah dan kasus. Penulis menganalisa dengan metode kualitatif dan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 merupakan perwujudan dari nilai dalam sila-sila Pancasila sehingga sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan titik balik yang memberikan ruang bagi warga negara khususnya Penghayat Kepercayaan untuk memperoleh hak konstitusional administratif kependudukan. Keabsahan perkawinan Penghayat Kepercayaan selain ditentukan oleh ajaran kepercayaannya, juga harus dilaksanakan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak memenuhi aspek administratif atau syarat formil sahnya perkawinan sehingga berimplikasi pada perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Kata Kunci: *Perkawinan, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila*

A. Pendahuluan

Bangsa yang kokoh mengetahui dengan jelas arah tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu setiap bangsa memerlukan pandangan hidup (filsafat hidup). Pandangan hidup suatu bangsa menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi berdasarkan arah tujuannya. Pandangan hidup bangsa dijadikan pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah-masalah di berbagai bidang baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam masyarakat. Dalam pergaulan hidup suatu bangsa terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta pikiran-pikiran

yang menjadi gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang berakar di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa diterima sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan ketatanegaraan. Nilai-nilai Pancasila terkristalisasi dalam butir pasal-pasal dalam UUD 1945, yang kemudian menjiwai setiap peraturan

perundang-undangan yang lahir dan mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri tentunya menjadi pedoman bagi setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga hal tersebut bukan menjadi perdebatan karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah bulat, kekal, dan abadi.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. Bunyi pasal dalam konstitusi dapat dimaknai bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.¹

Cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan bangsa yang utuh dan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 Hasil Setelah Amandemen.² Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu upaya secara terus-menerus di bidang hukum demi ketertiban dan tujuan utama bangsa Indonesia. Tujuan negara dimaksud ditegaskan dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 Hasil Setelah Amandemen pada Alenia ke-4 (empat) bagian kalimat pertama berbunyi:

“Bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak lain yang diberikan oleh UUD 1945 termuat dalam Pasal 29 ayat (2) adalah hak memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Merujuk pada

kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan dijiwai oleh nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara percaya pada Tuhan Yang Maha Esa berhak memeluk agama dan kepercayaan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setiap warga negara yang bebas memeluk agama dan kepercayaannya juga berhak atas perlindungan terhadap tindakan diskriminatif yang mengganggu pelaksanaan hak tersebut. Larangan diskriminasi diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menentukan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan antara lain kesamaan hak dan persamaan perlakuan tidak

diskriminatif.³ Larangan diskriminasi menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan (*equality before the law*). Dengan demikian persamaan kedudukan di antara warga negara searah dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yakni terdiri dari syarat materiil dan formil. Berkaitan dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini, syarat formil

merupakan syarat yang tidak bisa dikesampingkan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat formil yang tidak bisa dilepaskan dari makna keabsahan perkawinan itu sendiri. Tidak terpenuhinya syarat formil membawa akibat hukum bagi perkawinan tersebut, baik terhadap kedudukan anak, hak dan kewajiban sebagai suami istri, maupun terhadap harta.

Permasalahan agama atau kepercayaan menjadi suatu permasalahan yang mempengaruhi pencatatan perkawinan. Permasalahan agama dan kepercayaan timbul dari tindakan diskriminatif yang ditemukan dalam masyarakat. Tindakan diskriminatif dialami oleh Penghayat Kepercayaan di seluruh nusantara, diantaranya

Penghayat Kepercayaan Merapu dalam melangsungkan perkawinan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Perkawinan menurut adat dan kepercayaan tidak diakui oleh negara akibatnya anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Demi kepentingan mengurus administrasi atau identitas sebagian Penghayat Kepercayaan Merapu akhirnya terpaksa berbohong dengan menuliskan agama di luar kepercayaan yang dianutnya pada KTP. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) memuat ketentuan yang diskriminatif terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan), khususnya Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan.

UUD 1945 menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang

bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan yang dimaksud dalam Pasal 28A sampai 28I UUD 1945 telah dibatasi atau dikunci oleh Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan melalui kristalisasi pasal-pasal dalam UUD 1945 secara filosofis mengkaji eksistensi dari Penghayat Kepercayaan sampai

dengan diakuinya hak-hak administrasi kependudukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Latar belakang filosofis diakuinya hak-hak konstitusional Penghayat Kepercayaan membawa implikasi terhadap pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan oleh Penulis adalah, bagaimana kajian filosofis pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

B. Pembahasan

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan. Menurut R. Sardjono, perkawinan adalah ikatan lahir batin yang berarti bahwa para pihak yang bersangkutan secara formil merupakan suami istri dalam hubungan dengan masyarakat luas. Ikatan lahir batin mengandung arti bahwa yang bersangkutan memiliki

niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu ikatan merupakan hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dan ikatan lahir suatu perkawinan itu menjadi rapuh. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan berlangsung di antara seorang pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan adalah antar jenis kelamin yang berbeda.

Perkawinan menurut perspektif agama Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang

diperintahkan kepada manusia tanpa terkecuali karena dengan menikah dapat menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah.⁵ Bertitik tolak pada perspektif salah satu agama dalam memandang perkawinan menunjukkan bahwa konsep perkawinan tidak lepas dari unsur agama. Hubungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Agama tidak hanya menjadi suatu unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan, akan tetapi menjadi syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia karena diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Perkawinan merupakan suatu hak yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak setiap warga negara melangsungkan perkawinan dijiwai oleh Pancasila pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

karena melangsungkan perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Selain itu, Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjiwai hak bagi setiap warga negara untuk dapat melangsungkan perkawinan. Setiap manusia tanpa terkecuali berhak memiliki keinginan untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Hal ini dipandang wajar dan sejalan dengan naluri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga mendasari perkawinan yang merupakan hak bagi semua warga negara dengan tidak memandang agama, ras, suku, adat, bahasa, dan budaya. Semua orang berhak melangsungkan perkawinan tanpa perlakuan diskriminasi berdasarkan latar belakang tertentu.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan menjadi suatu syarat formil yang tidak dapat dipisahkan dari sahnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan sama dengan halnya pencatatan peristiwa-peristiwa hukum yang lain

seperti kelahiran dan kematian. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan,

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan, dan yang melangsungkan perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berhubungan satu sama lain sehingga pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula keabsahan suatu perkawinan. Pendapat lain mengemukakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai

syarat kelengkapan administrasi. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Perbuatan pencatatan perkawinan dipandang tidak menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.⁶ Meskipun demikian, pencatatan tetap penting dan perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum.⁷ Pencatatan perkawinan juga berimplikasi pada segala akibat yang timbul dari suatu perkawinan.⁸

Problematika perkawinan yang terjadi di masyarakat salah satunya tentang perkawinan yang dilangsungkan oleh Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atau yang sering disebut Penghayat Kepercayaan. Keberadaan Penghayat Kepercayaan di Indonesia tidak lepas dari faktor sejarah dan budaya yang hidup dan berkembang di Indonesia. Hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya diperdebatkan serta memunculkan berbagai pandangan. Pro dan kontra terjadi di masyarakat mengenai status

hukum Penghayat Kepercayaan yang dipandang dapat atau tidak dapat disetarakan dengan warga negara yang memeluk agama.

Kehidupan agama yang dilandasi Sila Pertama Pancasila, yakni Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam.⁹ Beberapa definisi agama antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : agama adalah ajaran atau sistem yang menjalankan kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berikut tata kaidah yang bertepatan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

2. Menurut Jalaludin : Agama adalah kekuatan gaib yang dipercayai berada di atas kemampuan manusia didorong oleh kelemahan dan keterbatasannya. Manusia berharap akan pertolongan dengan cara melindungi dan membina jalinan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Sebagai realisasinya adalah

sikap patuh terhadap perintah dan larangan kekuatan gaib tersebut.¹⁰

3. Menurut Amsal Bakhtiar : Agama adalah suatu struktur kepercayaan kepada Tuhan yang diyakini atau dipercayai oleh sekelompok manusia dengan kerap mengadakan interaksi dengan-Nya.¹¹

4. Menurut Hendropuspito : Agama adalah suatu jenis struktur sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang diyakini dan didayagunakan untuk menggapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.¹²

Kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Aliran Penghayat Kepercayaan ini sejatinya tidak mempercayai agama namun, mempercayai adanya Tuhan. Mereka menganut kepercayaan animisme,¹³ dinamisme,¹⁴ dan ada pula yang mempunyai kepercayaan totemisme¹⁵. Kepercayaan ini diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda pada setiap sukunya. Setiap daerah memiliki kepercayaan

asli yang masih bersifat sangat tradisional. Adapun beberapa kepercayaan asli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sunda Wiwitan, terdapat di Kenekes, Banten
2. Agama Jawa Sunda, terdapat di Kuningan, Jawa Barat
3. Buhun, terdapat di Jawa Barat
4. Kejawen, terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur
5. Parmalim, terdapat di Sumatera Utara
6. Kaharingan, terdapat di Kalimantan
7. Tonaas Walian, terdapat di Minahasa, Sulawesi Utara
8. Tolottang, terdapat di Sulawesi Selatan
9. Weu Telu, terdapat di Lombok
10. Naurus, terdapat di Pulau Seram, Maluku.

Pencarian kemakrifatan peribadatan di kalangan Penghayat Kepercayaan merupakan akibat yang logis dari kebudayaan dan pengembangan fitrat manusia, yang akan menimbulkan perenungan dan sikap hidup yang bersifat atau berdimensi:¹⁶

1. Kebatinan (moral, etika, atau kesusilaan): merupakan sikap dan perbuatan batiniah manusia berdasarkan pikiran, perasaan dan perenungan atau mental untuk mencari keterikatan makna dalam melaksanakan peribadatnya juga merupakan dimensi peribadatan atau sembah cipta manusia di hadapan Tuhan yang berdasarkan moral, etika, dan kesusilaan.

2. Kejiwaan (perkembangan jiwa atau mental dan budi luhur) : Merupakan sikap rohaniah manusia dalam melaksanakan peribadatan jiwa atau rohani manusia berdasarkan pancaran budi, merupakan sembah jiwa atau rohani manusia berdasarkan budi luhur untuk pendewasaan atau kesempurnaan jiwa manusia dalam Ke-Esaan Tuhan

3. Kerohanian (panunggalan) : merupakan dimensi peribadatan sukma manusia yang merupakan jalan kebenaran atau kemakrifatan ibadah, sembah sukma kepada Tuhan untuk kesempurnaan hidup, sesama hidup, dan alam semesta.

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan

Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.¹⁷ Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab I Pasal 1 ayat (19) memberikan pengertian bahwa Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, istilah kepercayaan disebut sebagai aliran kepercayaan, sedangkan pada masa Reformasi disebut sebagai kepercayaan saja. Kementerian Agama dalam penelitiannya menggunakan dua istilah yaitu kepercayaan lokal,¹⁹

agama lokal,²⁰ agama tradisional,²¹ sedangkan para akademisi menggunakan istilah seperti agama leluhur,²² kepercayaan lokal, agama primitif,²³ agama asli²⁴. Penghayat selaku pemeluk atau yang menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kehadirannya secara yuridis formal telah diakui namun Penghayat Kepercayaan bukanlah pemeluk agama, sehingga dalam hal ini agama dan kepercayaan diartikan sebagai sesuatu yang berbeda.

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan peraturan tersebut di atas pada Bab I Pasal 1 ayat (18) dijelaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi pekerti luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa (budaya spiritual) secara realistis masih hidup dan

berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Keberadaan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dijamin dalam UUD 1945 BAB IX Pasal 29 ayat (1) bahwa, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memuat hak warga negara Indonesia untuk dapat memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Butir pasal-pasal dalam UUD 1945 ini dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara percaya pada Tuhan Yang Maha Esa berhak memeluk agama dan kepercayaan tanpa paksaan dari pihak manapun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan kedudukan yang setara di mata hukum antara pemeluk agama dan Penghayat Kepercayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada tanggal 7 November 2017 mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang

Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”, juga menyatakan Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017. Penulisan kolom kepercayaan pada KK akan diisi dengan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. KTP bagi Penghayat Kepercayaan tidak muncul kolom agama, tetapi yang tertera adalah kolom kepercayaan diisi dengan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dilatarbelakangi oleh perlakuan diskriminatif yang diterima oleh Penghayat Kepercayaan

sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran pada hak-hak konstitusionalnya termasuk pada hak-hak administrasi kependudukan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim. Seluruh Pemohon adalah Penghayat Kepercayaan yang mengalami kerugian secara konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi angin segar bagi Penghayat Kepercayaan agar kedudukan dan hak konstitusional secara administratif dapat diakomodasi. Putusan ini berusaha mewujudkan keadilan di antara warga negara baik Penghayat

Kepercayaan maupun pemeluk agama. Bertitik tolak pada pendapat Gustav Radbruch bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁵ Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁶

Menurut pendapat John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan,

yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama atas dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang serta mampu mengatur kembali kesenjangan sosial sehingga memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan manifestasi nilai keadilan yang berhasil dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nilai keadilan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan perwujudan Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Sila Kedua mengandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain mengakui martabat manusia, dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Pengertian manusia beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa sehingga jelas membedakan keistimewaan yang dimiliki manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain , seperti hewan dan tumbuhan.

2. Sila Kelima mengandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur secara material-spiritual seimbang antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.²⁸

Nilai-nilai Pancasila bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum sehingga nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 jika dikaji lebih dalam maka dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian berdasarkan harapannya untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan realisasi dari Negara Hukum yang mengawal tegaknya konstitusi

sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).³⁰ Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan melalui putusan-putusannya berupaya mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang damai, sejahtera, bermartabat, berkeadilan dan demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses persidangan yang panjang dan penuh dengan argumentasi menghasilkan suatu keputusan yang berwibawa dan mengakomodasi kepentingan banyak pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, memuat perubahan sebagai berikut:

a. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama (termasuk kepercayaan), pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status

hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”

b. Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dihapus

c. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

“KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama (termasuk kepercayaan), status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.”

d. Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dihapus.

Dengan diisinya kolom kepercayaan di KK dan KTP bagi Penghayat Kepercayaan, semakin memperkuat eksistensi Penghayat Kepercayaan. Diskriminasi

pelayanan administrasi kependudukan secara normatif menjadi tidak ada, dengan demikian tertib administrasi ini mewujudkan amanat Sila Kelima Pancasila yakni “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tentu hal itu berdampak pada perkawinan penghayat kepercayaan, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) sampai (3) sebagai berikut:

(1)Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan

(2)Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.

(3)Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada

Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan terbitnya PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menjamin bahwa Penghayat Kepercayaan tidak akan mengalami diskriminasi lagi. Diawali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), Pasal 105 memerintahkan Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur perkawinan Penghayat Kepercayaan. Pasal 105 UU Administrasi Kependudukan menyatakan,

“Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting.”

Pasal 82 PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

1. Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan
2. Fotokopi KTP
3. Pas foto suami dan istri
4. Akta kelahiran; dan
5. Pasporn suami dan/atau bagi orang asing.

Pasal 83 ayat (1) dan (2) PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan,

(1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara :

- a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum

dalam formulir pencatatan perkawinan; dan

c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan

(2)Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Perkawinan dan masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab. Akta Perkawinan adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukumnya, serta untuk melindungi fitnah dan qadzaf zina atau tuduhan zina Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah

untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut adalah sangat penting.³¹

Berkaitan dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini, syarat formil sahnya perkawinan merupakan syarat yang tidak bisa dikesampingkan. Adapun syarat formil diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdiri dari tiga tahap, yaitu : 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, yang dapat dilakukan oleh mempelai sendiri atau diwakilkan kepada orang tua dan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan melampirkan identitas para pihak yang sesuai dengan syarat perkawinan; 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan setelah itu petugas akan mengecek kebenaran data-data yg dimasukan agar sesuai dengan syarat perkawinan; 3) Pengumuman tentang pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tetapi juga merupakan

perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut hukum perdata barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam Pasal 26 *Burgelijk Wetboek* yang menyatakan, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan UUD 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dikatakan sah dengan mengingat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu dicatat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama kemudian dicatatkan menurut hukum negara. Pendaftaran perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan dan masing-masing suami istri mendapatkan salinannya. Keberadaan Akta Perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu

peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah Akta Perkawinan) menjadi penting. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing, hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat atau tidak dicatatkan maka tidak memenuhi aspek administratif sehingga berimplikasi pada perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum.³²

Perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak buruk sehingga peraturan perundang-undangan menggariskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengandung arti agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Jika Penghayat Kepercayaan masih sulit mengakses dokumen-

dokumen kependudukan sebagai persyaratan formil melangsungkan perkawinan maka berimplikasi pada keabsahan perkawinan yang dilangsungkan. Meskipun sah menurut tata cara kepercayaan yang dianutnya, tetapi Penghayat Kepercayaan harus memenuhi syarat formil perkawinan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini perkawinan Penghayat Kepercayaan harus dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, di samping itu syarat-syarat formil seperti KK dan KTP harus dipenuhi sehingga dapat diperoleh Akta Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing, hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat atau tidak dicatatkan maka tidak memenuhi aspek administratif atau syarat formil sahnya perkawinan sehingga berimplikasi pada

perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum. Dalam hal ini perkawinan Penghayat kepercayaan harus dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, di samping itu syarat-syarat formil seperti KK dan KTP harus dipenuhi sehingga dapat diperoleh Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 merupakan perwujudan dari nilai dalam sila-sila Pancasila sehingga sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Dengan diakuinya kedudukan dan hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan perkawinan berdasarkan kepercayaan tersebut maka Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persamaan kedudukan yang diberikan kepada warga negara baik Penghayat Kepercayaan maupun pemeluk agama mengamalkan Sila Kelima dan Sila Ketiga Pancasila. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016

merupakan produk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal tegaknya konstitusi di Negara Indonesia, yang menjalankan perannya dengan tidak lepas dari Sila Keempat Pancasila di mana putusan tersebut menunjukkan suasana demokratis yang berhasil dibangun dan diakomodasi sehingga dikeluarkannya putusan ini.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya perihal teknis administrasi tidak lagi menimbulkan masalah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut memberikan kedudukan yang sama bagi Penghayat Kepercayaan dan penganut agama untuk mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi dalam mengurus dokumen kependudukan serta memenuhi syarat formil dalam melangsungkan perkawinan.
- b. Bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas

pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 karena permasalahan tentang syarat formil perkawinan berimplikasi pada keabsahan perkawinan Penghayat Kepercayaan.

- c. Bagi Penghayat Kepercayaan yang masih memiliki kendala terhadap pencatatan perkawinannya dapat menulis surat laporan atau pengaduan ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika cara tersebut tidak juga mendapatkan respon, Penghayat Kepercayaan dapat menempuh cara terakhir dengan memohon penetapan dari Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.
- Agus, Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asyhadie, Zaeni, dkk., *Hukum Keluarga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ghazali, Adeng Muchtar, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*, Bandung: Alfabeta Cetak, 2011.
- Hendropuspito, D., *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.
- Mangesti, Yovita A., dan Bernard L.Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014.
- Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah*

Agama Islam, Banjarmasin: Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1978.

Maarif, Samsul, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia, Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM, 2018.

Mufid, Ahmad Syafii, Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Subagja, R., *Agama Asli di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981.

Suhanah, ed., *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.

Tanya, Bernard L., dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Artikel :

Latupono, Barzah, Prinsip Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, 2015.

Sabandiah, Raithah Noor, "Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur", *De Jure* 18 No.3 2018.

Sukirno, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, No.2, Oktober 2019.

Usman, Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.03, September 2017.

Internet:

<http://eprints.ums.ac.id/44244/3/BAB%20I.pdf> diakses pada Rabu, 28 April 2021 pukul 07.00 WIB.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/252/13/12780004%20Ringkasan.pdf> diakses pada Kamis, 29 April 2021 pukul 13.31 WIB.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf> diakses pada Minggu, 2 Mei 2021 pukul 15.01 WIB.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16550/2/T2_322014009_BAB%20II.pdf

[011.pdf](#) diakses pada
Minggu, 2 Mei 2021
pukul 14.55 WIB.

[https://pn-
gunungsitoli.go.id/assets/
image/files/Konsep_Neg
ara_Hukum_Indonesia.p
df](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada Minggu, 2
Mei 2021 pukul 22.05
WIB.

**Peraturan Perundang-
undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang
Administrasi
Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang
Administrasi
Kependudukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas melalui
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2008 Tentang
Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 Tentang

Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang
Administrasi
Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang
Perkawinan

Penetapan Presiden Republik
Indonesia Nomor 1/ Pnps
Tahun 1965 Tentang
Pencegahan
Penyalahgunaan
Dan/Atau Penodaan
Agama

Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan
Menteri Kebudayaan Dan
Pariwisata Nomor 43
Tahun 2009 dan Nomor
41 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Pelayanan
Kepada Penghayat
Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 118 Tahun 2017
Tentang Blangko Kartu
Keluarga, Register Dan
Kutipan Akta Pencatatan
Sipil

Putusan MK Nomor 97/PUU-
XIV/2016

Endnote

¹ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung

ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,

ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

²

<http://eprints.ums.ac.id/44244/3/BAB%20I.pdf> diakses pada Rabu, 28 April 2021 pukul 07.00 WIB.

³ Sukirno, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, No.2, Oktober 2019, hlm. 130.

⁴ Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 32.

⁵ <http://etheses.uin-malang.ac.id/252/13/12780004%20Ringkasan.pdf> diakses pada Kamis, 29 April 2021 pukul 13.31 WIB.

⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.03, September 2017, hlm. 256.

⁷ Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam*, Banjarmasin: Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1978, hlm.8.

⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.16.

⁹ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.1.

¹⁰ Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13.

¹¹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.2.

¹² D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006, hlm.34.

¹³ Kata animisme berasal dari bahasa latin, yaitu anima yang berarti 'roh' oleh karena itu kepercayaan animisme yaitu kepercayaan kepada makhluk halus atau roh-roh nenek moyang. Keyakinan animisme ini banyak

dianut oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu sebelum masuknya agama banyak dianut oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu sebelum masuknya agaman wahyu

¹⁴ Kata dinamisme berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *dunamos* yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti 'kekuatan', 'daya', atau 'kekuasaan'. Pengertian dinamisme itu sendiri adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan ghaib atau supranatural

¹⁵ Totemisme adalah suatu kepercayaan yang menganggap bahwa binatang-binatang juga mempunyai roh sehingga ada beberapa dari binatang-binatang tersebut yang lebih kuat dari manusia, seperti gajah, harimau, dan buaya.

¹⁶ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005, hlm.33-33.

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁹ Ahmad Syafii Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

²⁰ Suhanah, ed., *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.

²¹ Raithah Noor Sabandiah, "Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur", *De Jure* 18, No.3, 2018, hlm.335-352.

²² Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM, 2018.

²³ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*, Bandung: Alfabeta Cetak, 2011.

²⁴ R Subagja, *Agama Asli di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981.

²⁵ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 117.

²⁶ Yovita A. Mangesti dan Bernard L.Tanya *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 74.

²⁷ <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf> diakses pada Minggu, 2 Mei 2021 pukul 15.01 WIB.

28

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16550/2/T2_322014009_BAB%20II.pdf diakses pada Minggu, 2 Mei 2021 pukul 14.55 WIB.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada Minggu, 2 Mei 2021 pukul 22.05 WIB.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

³² Barzah Latupono, *Prinsip Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2015.